



**P E M E R I N T A H K O T A K E D I R I**  
**D I N A S P E R D A G A N G A N D A N P E R I N D U S T R I A N**

Jl. Penanggungan No.7, Mojoroto, Kediri, Jawa Timur 64114.

Telepon (0354) 771908

Laman [disperdagin.kedirikota.go.id](http://disperdagin.kedirikota.go.id), Pos-el [disperdagin@kedirikota.go.id](mailto:disperdagin@kedirikota.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

**KOTA KEDIRI**

NOMOR :     /     /     /2025

**TENTANG**

**PENETAPAN JAM PELAYANAN**

**PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI**

- Menimbang     : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka perlu menetapkan Petugas pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Jam Pelayanan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri;
- Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Hari Kerja dan Perhitungan Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI.
- KESATU : Jam Pelayanan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jam Pelayanan di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : Desember 2025  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI,

M.RIDWAN. S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19731001199201101

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Inspektorat Kota Kediri.
  2. Kepala Bagian Organisasi Kota Kediri.
  3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kediri.
  4. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas  
Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri  
Nomor :        /        /        /2025  
Tanggal :    Desember 2025

JAM PELAYANAN  
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI

| NO | HARI            | JAM                 |
|----|-----------------|---------------------|
| 1. | SENIN S/D KAMIS | 08.00 S/D 14.30 WIB |
| 2. | JUM'AT          | 07.30 S/D 13.30 WIB |

Petugas pelayanan secara bergiliran tetap melayani dan tidak ada waktu istirahat.

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI,

M.RIDWAN.S.Sos.,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 19731001199201101